

Teori Kenegaraan Ibnu Khaldun dan Implikasi Etisnya dalam Pemikiran Politik Islam

Fauzan Montanah¹, Zahira Gefira², Kurniati³

Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 10200122049@Uin-alauddin.ac.id¹, 10200122069@Uin.ac.id², Kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Abstract. *The Middle Ages in Islamic history is a century filled with thinkers and ideas from various fields. One of the experts at that time was the genius Islamic thinker Ibn Khaldun who is famous among modern intellectuals. Ibn Khaldun is considered an expert in the fields of history, sociology, and politics. This research uses a literary method approach to explore the concept of asabiyah in Ibn Khaldun's thought and its implications for the formation and management of the state. Data is collected from various written sources such as books, journals, literature and scientific publications. Ibn Khaldun's view states that asabiyah which contains the spirit of brotherhood and group solidarity can be the key to the success of a country when utilized positively. But if directed negatively to unlimited fanaticism, asabiyah can threaten the stability and justice of government. Ibn Khaldun also underlined the importance of a leader who fulfills the characteristics of Imamah, namely strength, wisdom and the ability to lead fairly in accordance with his religious beliefs. Through understanding the idea of ashabiyah and the principles put forward by Ibn Khaldun, this study highlights the process of forming the state and government by the community. In addition, Ibn Khaldun divided his views on politics into two main components: the state and the leader. He asserted that a state will continue to develop from primitive times to more civilized times, with the expectation of production, civilization, wisdom, and strength that can overcome complex political situations. Therefore, asabiyah is not just an abstract concept, but also has a strong and real influence on the social and political dynamics of society and the people. Ibn Khaldun's work remains an important source of learning in both Western and Eastern countries to this day.*

Keywords: *Ashabiyah, Ibnu Khaldun, Political Ethics*

Abstrak. Abad Pertengahan dalam sejarah Islam merupakan abad yang dipenuhi para pemikir dan gagasan dari berbagai bidang. Salah satu pakar pada masa itu adalah pemikir Islam jenius Ibnu Khaldun yang terkenal di kalangan intelektual modern. Ibnu Khaldun dianggap ahli di bidang sejarah, sosiologi, dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode sastra untuk mendalami konsep asabiyah dalam pemikiran Ibnu Khaldun dan implikasinya terhadap pembentukan dan pengelolaan negara. Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, literatur dan publikasi ilmiah. Pandangan Ibnu Khaldun menyatakan bahwa asabiyah yang mengandung semangat persaudaraan dan solidaritas kelompok dapat menjadi kunci keberhasilan suatu negara apabila dimanfaatkan secara positif. Namun jika diarahkan secara negatif kepada fanatisme yang tidak terbatas, asabiyah dapat mengancam stabilitas dan keadilan pemerintahan. Ibnu Khaldun juga menggarisbawahi pentingnya seorang pemimpin yang memenuhi ciri-ciri Imamah, yaitu kekuatan, kebijaksanaan dan kemampuan memimpin secara adil sesuai dengan keyakinan agamanya. Melalui pemahaman gagasan ashabiyah dan prinsip-prinsip yang dikemukakan Ibnu Khaldun, penelitian ini menyoroti proses pembentukan negara dan pemerintahan oleh masyarakat. Selain itu, Ibnu Khaldun membagi pandangannya mengenai politik menjadi dua komponen utama: negara dan pemimpin. Ia menegaskan, suatu negara akan terus berkembang dari masa primitif ke masa yang lebih beradab, dengan harapan akan produksi, peradaban, kearifan, dan kekuatan yang mampu mengatasi situasi politik yang kompleks. Oleh karena itu, asabiyah bukan sekedar konsep yang abstrak, tetapi juga mempunyai pengaruh yang kuat dan nyata terhadap dinamika sosial dan politik masyarakat dan umat. Karya Ibnu Khaldun tetap menjadi sumber pembelajaran penting baik di negara-negara Barat maupun Timur hingga saat ini.

Kata Kunci: Ashabiyah, Ibnu Khaldun, Etika Politik

PENDAHULUAN

Nama lengkapnya adalah Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Kharawi, juga dikenal sebagai Waliyuddin Abu Zayd atau Qadi al-Khudat. Ia lahir di Tunisia pada tahun 732 Masehi dan tergabung dalam mazhab Maliki. Dia meninggal di Kairo, Mesir 25 Ramadhan

808 Hijriah/19 maret 1406 Masehi (Agustin, Gojali, dan Nazar 2022). Ia juga seorang ahli Fiqih Ushr, sejarawan, musafir, penulis dan pengarang. Sebagai seorang anak, ia di panggil Abdulrahman, dan keluarganya memanggilnya Ibnu Zayd. Ia di kenal dengan nama Ibnu Khaldun dan menyandang gelar Waliyuddin.(Huda 2016) Menurut ulama Andalusia Ibnu Hazm yang wafat pada tahun 457/1065 Masehi, asal-usul Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut: Keluarga Ibnu Khaldun berasal dari Hadramawt, Yaman. Ia menetap di Carmona, sebuah kota kecil di tengah kota Cordoba, Granada, dan Seville. Carmona didirikan pada abad ke-7 dan kemudian menjadi pusat kebudayaan.(Bagas Mukti Nasrowi 2017)

Sepanjang hidupnya, petualangan dan perjalanan menjadi hobi Ibnu Khaldun. Pada usia 20 tahun, ia keluar dan bergabung dengan kehidupan politik yang bergejolak di negara-negara Maghreb pada 750 Masehi, kemudian dia Pergi ke Bisakarrah di Maghreb jauh pada tahun 753 Masehi, dan kemudian menikah pada tahun 754 Masehi. Pada tahun 756 Masehi, raja Maghreb Kutub Abuinan mengangkatnya menjadi anggota dewan Ilmiah. Dia kemudian mengambil alih posisi “Kitaba”. Ia juga menjabat sebagai hakim agung dan duta besar untuk raja Pedro yang kejam dari Kastila.(Muhammad Jamil, Hajatina 2024)

Abad Pertengahan dalam sejarah Islam merupakan abad yang di penuh para pemikir dan gagasan dari berbagai bidang. Salah satu pakar pada masa itu adalah pemikir Islam jenius Ibnu Khaldun yang terkenal di kalangan intelektual modern. Ibnu Khaldun dianggap ahli di bidang sejarah, sosiologi, dan politik. Umat Islam merupakan umat yang memiliki sejarah yang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya karya sejarah dengan berbagai tema yang muncul pada masa klasik, masa kejayaan Islam (Kamaruddin 2015). Teori ashabiyah merupakan bukti kecerdasan dan wawasan Ibnu Khaldun dalam menganalisis permasalahan kebangsaan dan politik, dan ashabiyah merupakan kunci lahirnya dan terbentuknya negara. Di sisi lain, ada pula risiko negara akan kolaps jika faktor ashabiyah melemah. Hasilnya, teori ini masih berlaku hingga saat ini, bahkan gerakan politik modern pun terinspirasi oleh teori ashabiyah (Ilham 2016).

Menurut Ibnu Khaldun, manusia tidak lagi mampu hidup sendiri, membutuhkan orang lain, dan menjadi lebih rasional. Karena manusia mempunyai arah dan kebutuhan hidup, maka perkembangan peradaban manusia pada hakikatnya dengan sendirinya berpindah dari “Umran Badawi” (Kebudayaan Bedin) ke “Umran Hadhari”. Orientasi manusia ini didasarkan pada dua faktor: Al fikr (kecerdasan) yang membedakan manusia dengan binatang. Selain itu, karyanya tentang Al-Hayawaniyyah wa Alghidzi I’yyah (aspek gizi dan hewan). Ibnu Khaldun membagi perkembangan ummat manusia menjadi dua bagian yaitu: pertama adalah Tatamadan al-Madinah yang mewakili masyarakat yang belum mencapai kedewasaan dan fokus pada

pemenuhan kebutuhan, yakni memproduksi al-aqwat. Dalam perkembangan ini, simbol peradaban manusia adalah “Umran Badawi”, yaitu amalan masyarakat yang hidup dalam kesederhanaan, kesetaraan, keberanian, kebebasan, kegembiraan dan persatuan. Kedua, Al-Qamarat Min Al-Maash: ketika masyarakat menjadi lebih bersemangat, kota-kota berkembang, dan lapangan kerja (al-Amal) bermunculan, perlahan-lahan mereka mulai mengeksploitasi Al-Zayed tapi itu adalah keuntungan dari kekayaan yang sudah ada. Pada tahap ini diidentikkan dengan “Umran Hadari” (sosiokultural), yaitu komunitas modern yang masyarakatnya dicirikan oleh kompleksitas, keterbatasan, diferensiasi, pendiam, kecanggungan dan kepentingan pribadi. Kehidupan sehari-hari muncul sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat (Abdillah 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan metode kepustakaan sebagai kerangka utama untuk pengumpulan data. Data yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, literatur, dan publikasi ilmiah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan akses yang luas terhadap informasi yang relevan dan memungkinkan analisis yang mendalam terhadap topik penelitian. Dengan menggunakan sumber-sumber tertulis ini, peneliti dapat menyelidiki konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, mendapatkan wawasan yang beragam, dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang subjek yang diteliti. Metode ini memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan argumen dan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang ada dalam literatur ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep kenegaraan menurut Ibnu Khaldun

Salah satu kontribusi pertama Ibnu Khaldun adalah teori ashabiyah dan peran ashabiyah dalam pembentukan negara, keberhasilan dan kejatuhannya. Konsep ashabiyah inilah yang menjadi andalan teori sosial Ibnu Khaldun (Amin 2018). Ibnu Khaldun menafsirkan teori munculnya Hal refleksif yang perlu diketahui tentang konsep pembentukan negara dengan dua cara. Pada dasarnya makna dekonstruktif negara baru juga berarti suatu bentuk pemerintahan dengan paradigma baru yang dikembangkan melalui evaluasi sistematis terhadap yang lama dan kedua kemungkinan tersebut antara lain: Pertama, hal ini disebabkan oleh pengaruh gubernur eksternal, karena patronase negara baru diambil dari daerah-daerah tersebut dan parameternya sebanding dengan internalisasi gerakan pembangunan daerah. Mereka biasanya tidak menyerang negara lain karena puas dengan kekayaan pribadinya dan itulah kekuatan

terakhir mereka. Kedua, dengan pemberontakan terhadap negara tertentu. Jika skema yurisprudensinya tidak diisi sedetail mungkin dalam hal solidaritas sosial dan bahkan kekuatan propaganda, maka tidak dapat dihindari bahwa kemampuan untuk melakukan serangan terhadap negara lain akan terjamin.

Dengan kata lain, teori pembentukan opini masyarakat Ibnu Khaldun mengenai pembentukan negara mencakup pengaruh gubernur asing dan adanya pemberontakan di semua negara jika keinginan solidaritas sosial terpenuhi. Demikianlah pemikiran Ibnu Khaldun ketika ia mencoba menjelaskan mengapa gejala (proses) tertentu muncul dalam lingkaran khazanah sejarah Islam. Intinya, hal ini tidak hanya secara implisit memberikan kesimpulan bahwa Khilafah tidak serta merta dapat disamakan secara langsung dengan al-Qur'an dalam praktiknya, namun juga secara implisit mendukung Khilafah itu sendiri. Hal ini juga melibatkan pertimbangan terhadap situasi sejarah. Oleh karena itu, peran fungsional khilafah merupakan wujud kesatuan politik masyarakat Islam. Kini dalam Islam, hal ini diklasifikasikan sebagai sistem fundamental dan kerangka acuan bagi seluruh kebijakan kelembagaan Khilafah. (Hanafi 2022)

Konsep Kenegaraan menurut Imam Al-Ghazali

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa negara dibentuk oleh faktor sosial (masyarakat), dan kekuasaan khalifah dan imam tidak diwariskan dari Tuhan, melainkan berdasarkan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa negara (pemerintah) itu perlu. Pemerintahan harus dipertahankan karena mereka bertugas melindungi dunia ini dari kehancuran dan bahaya. Hal ini merupakan institusi sekaligus praktik politik yang diwajibkan umat Islam melalui komunitas Ijma setelah Nabi Muhammad SAW pada masa Imam al-Ghazali, dan pada masa rezim Bani Abbasiyah, pengangkatan khalifah didasarkan pada khalifah sebelumnya dilakukan berdasarkan perjanjian dan bersifat turun temurun melalui ikatan keluarga. Namun berbeda dengan pemikiran al-Ghazali yang dalam bukunya justru memaparkan konsep sistem negara demokratis. Bahwa kepemimpinan khilafah yang dibentuk di suatu negara harus selaras dengan tujuan bersama; Tujuan bersama seluruh rakyat dan pengawasan yang dilakukan oleh dewan atas kekuasaan pemerintah untuk menjamin bahwa kekuasaan tersebut tidak menyimpang dari tujuan bersama. (Haniatunnisa 2021)

Konsep Kenegaraan menurut Al-Mawardi

Mengutip Abdul Kadhim Zam: Menurut Al-Mawardi, pengertian negara adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan mempertahankan keuntungan. Lebih khusus lagi, karena Islam telah menjadi ideologi politik masyarakat, maka Islam memerintahkan umat Islam untuk

memelihara negara dan melaksanakan aturan berdasarkan hukum Islam. Urusan politik, ekonomi, perdata, militer, dan pidana diatur dengan jelas dalam Islam. Hal ini membuktikan bahwa Islam bukan hanya sebuah sistem bagi negara dan pemerintahan, namun juga bagi organisasi masyarakat, umat, dan individu. Menurut Al Mawardi, negara membutuhkan enam pilar utama untuk bisa bertahan.

Pertama, gunakan agama sebagai pedoman. Agama diperlukan untuk mengendalikan nafsu dan membimbing hati nurani manusia. Agama menjadi landasan kokoh untuk menciptakan kesejahteraan dan perdamaian di negeri ini. Kedua, pemimpin yang bijaksana dan mempunyai kewibawaan yang melekat pada kekuasaannya. Standar-standar ini memungkinkan para pemimpin untuk berkompromi di antara beberapa aspirasi yang berbeda untuk membangun suatu bangsa guna mencapai tujuan mereka. Ketiga, keadilan inklusif yang menciptakan perdamaian, keharmonisan, rasa hormat dan ketaatan kepada pemimpin, serta meningkatkan semangat masyarakat untuk berprestasi. Keadilan dimulai dengan bersikap adil terhadap diri sendiri dan kemudian bersikap adil terhadap orang lain.

Keadilan terhadap orang lain dapat dibagi menjadi tiga kategori: 1) Keadilan terhadap bawahan (bawahan), misalnya wakil kepala negara atau pejabat eksekutif bawahan ; 2) Keadilan terhadap atasan (atasan), yaitu keadilan Rakyat harus menjalankan dan menaati kepala negara. setia dan siap membantu bangsa, dan 3) keadilan terhadap sesama, yaitu keadilan terhadap orang yang sederajat dengan menghargai sikapnya dan tidak memermalukan atau menyerangnya. Keempat, menyampaikan kepada masyarakat keamanan semesta yang menjamin kedamaian batin, dan pada akhirnya mendorong masyarakat untuk berinisiatif dan berkreasi dalam pembangunan negara. Kelima, kesuburan tanah air yang berkelanjutan. Hal ini akan memperkuat upaya masyarakat dalam menyediakan pangan dan kebutuhan ekonomi lainnya sehingga konflik antar penduduk dapat dikurangi dan diselesaikan. Keenam, Kami ingin orang bertahan dan berkembang. Kehidupan manusia menciptakan generasi masa depan. Generasi sekarang harus mempersiapkan sarana dan prasarana, sarana dan prasarana untuk generasi mendatang. Orang yang tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup berarti tidak memiliki semangat atau tekad untuk menjalani kehidupan yang berkelanjutan.

Melalui enam mata rantai di atas, suatu negara benar-benar dapat berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga persatuan bangsa, saling membantu, dan meningkatkan penghidupan yang bermanfaat bagi semua orang, sehingga semua orang dapat: diharapkan. Sebuah bangunan yang kuat. Pada saat yang sama, orang memikul tugas dan menerima hak tanpa membedakan penguasa dan rakyat, kuat dan lemah, kawan dan musuh.(Diana 2017)

Pengertian dan Istilah Ashabiyah

Dalam bahasa arab العَصَبِيَّةُ yang artinya semangat atau golongan partai. Menurut Franz Shazali, istilah ashabiyah berarti perasaan kelompok dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia, itu berarti rasa solidaritas kelompok atau rasa satu kelompok. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ashabiyah hanya ditemukan pada kelompok yang terhubung oleh hubungan darah atau hubungan lain yang serupa. Hal ini jelas disebabkan oleh ikatan darah yang mengikat sebagian besar manusia, membuat mereka merasakan penderitaan kaumnya secara bersamaan. (Widayani 2018).

Istilah ashabiyah memiliki dua definisi yang diberikan oleh Ibnu Khaldun. Pertama, makna ashabiyah mempunyai makna konotasi positif, merujuk pada gagasan persaudaraan. Konsep ini membangun solidaritas sosial dalam masyarakat Islam sepanjang sejarahnya, mengutamakan kerja, pengorbanan dan sudah tentu mengalami kemajuan. Kedua, konsep ashabiyah juga memiliki arti yang negatif karena menimbulkan kesetiaan dan fanatisme tanpa batas yang tidak bergantung pada elemen kebenaran. Dalam pemerintahan Islam, tidak diinginkan pengertian yang kedua ini karena akan sangat berbahaya bagi suatu negara. Karena itu akan mengaburkan prinsip kebenaran yang diusung oleh prinsip agama. (Khoiruddin 2016) Saat manusia membuat, baik itu organisasi sosial yang mapan atau peradaban perkotaan, anda pasti membutuhkan seseorang untuk menjaga anda. Tanpa pemimpin yang menjaga hal ini, sifat alami manusia akan menghancurkan peradaban dan organisasi yang ada. Oleh karena itu, seseorang yang dapat memimpin suatu masyarakat haruslah berasal dari kelompok tersebut, mampu mengatur masyarakat, dan mempunyai wewenang lebih dari masyarakat.

Ibnu Khaldun menyebutnya kekuatan, penguasa harus menetapkan aturan dalam sukunya untuk menjaga kesinambungan kekuasaan. Penguasa dapat menggunakan aturan sebagai dasar kesepakatan dan memaksa orang lain untuk menuruti keinginan dengan bantuan ashabiyah atau solidaritas sosial. (Hana 2020) Ashabiyah yang terikat oleh ikatan kesukuan yang lebih khusus lebih diperlukan dari pada yang terikat oleh ikatan yang lebih luas karena kepemimpinan memerlukan ikatan yang kuat. Ibnu Khaldun menganalogikan bahwa hubungan sosial umumnya diperlukan untuk membangun relasi dan ikatan yang kuat. Dalam kepemimpinan politik, dimana ketundukan adalah salah satu bentuk legitimasi yang paling jelas yang dimana tentu ini memerlukan ikatan yang lebih kuat. Oleh karena itu, menjadi lebih penting untuk membangun integrasi bangsa di bawah satu komando. (Rolis dan Harnadi 2021).

Kegunaan Ashabiyah

Menurut Ibnu Khaldun ia menyatakan bahwa pemerintahan ataupun kerajaan tidak

mungkin bertahan tanpa adanya dukungan dari kelompok yang memiliki semangat ashabiyah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semangat ashabiyah ini dapat mencapai setiap kekuatan dan kesuksesan yang diinginkan. Perlu di ketahui tentang ashabiyah adalah mereka memiliki jiwa yang besar dan menjaga hubungan satu sama lain. Mereka mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi dalam diri mereka, sehingga tidak ada semangat ashabiyah lain yang dapat mempengaruhi mereka. Setiap orang ingin menjadi pemimpin tetapi ada peranan penting yang diperlukan untuk mencapainya.

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pengorbanan yang di akui oleh generasi awal yang menumbuhkan kerajaan kadang-kadang terlupa oleh generasi berikutnya, banyak orang bahkan hanya berfikir bahwa generasi akan mengambil alih kekuasaan. Tanggung jawab untuk ashabiyah yang harus di pertahankan dengan usaha dan semangat ashabiyah maka muncul kerajaan dan pemerintahan yang menghadapi banyak perjuangan, penderitaan, dan pengorbanan. Dengan memberikan contoh masyarakat Andalus, Ibnu Khaldun memberikan peringatan. Karena mereka melupakan ruh ashabiyah dan pengaruhnya, tanah dan negara mereka hancur, dan pada saat yang sama ruh ashabiyah terdahulu juga ikut hilang. (Sham Shul Bahri dan Musa 2022)

Dalam bukunya *Muqaddimah* bahwa ashabiyah sebagai bagian penting dari sejarah yang menentukan kebangkitan, kejayaan, dan kehancuran suatu dinasti atau peradaban. Adanya Ashabiyah memungkinkan dinasti atau kelompok mengambil dan mempertahankan otoritas politik, Menjaga kelangsungan dinasti atau pemerintahan, mempromosikan masyarakat dan budaya. karena adanya ashabiyah yang kuat, dengan memungkinkan mobilitas sosial, anggota kelompok dapat membantu satu sama lain maju dalam struktur sosial dalam bernegara. Menjaga martabat serta karakteristik kelompok. (Hendrawan 2021)

Terbentuknya Negara Menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial dan memiliki kecenderungan alamiah untuk berkumpul. Tidak ada yang bisa bertahan hidup sendiri seseorang pasti Sangat membutuhkan orang lain untuk bersamanya. Organisasi kemasyarakatan sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. (Rodli, Ulfa, dan Muda 2021) Menurut Ibnu Khaldun, kekuatan suku dan sentimen kolektif membentuk suatu bangsa. Sentimen kelas dan ashabiyah mempunyai ciri-ciri dan bentuk yang beragam tergantung pada keadaan orang yang menguasainya. Agama juga membentuk kekuatan negara. Negara menjadi lemah, cepat hancur, dan musnah jika ada konflik di antara para penguasa. (Putra 2018) Ada dua hal yang menentukan kebutuhan manusia akan sebuah negara: pertama, memastikan bahwa orang hidup bersama-sama, aman, dan tenang. Berusaha saling melengkapi dengan menciptakan berbagai

kebudayaan agar tetap hidup. Kedua, melindungi dirinya dan komunitasnya dan ancaman dari luar. Negara adalah suatu keharusan bagi peradaban manusia, yang selalu membutuhkan kekuasaan teritorial.(Hamzah Kamma 2023).

Selanjutnya, ashabiyah merupakan kekuatan politik yang mendorong terbentuknya suatu negara atau dinasti.(Widayani 2017) Terwujudnya hawa nafsu dan kesempurnaan hidup manusia merupakan tujuan pembangunan bangsa. Ashabiyah, atau kohesi komunitas, memiliki dampak yang signifikan terhadap ukuran suatu negara, luas wilayah, dan pengaruhnya terhadap negara lain.(Febrian 2021) Menurut Ibnu Khaldun, selain ashabiyyah, Agama (Syariat Islam) juga merupakan unsur pendukung berdirinya suatu negara. Sebab, kekuasaan dan otoritas politik yang sesuai dengan syariat mencegah munculnya keburukan dan kejahatan yang mudah menyertai keberadaan kekuasaan, seperti kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan keinginan untuk menikmati kesenangan yang tidak masuk akal.(Syafrizal 2017).

Dalam bukunya *The Modern State*, Lumadi mengutip perkataan Mac Ivor yang mengatakan bahwa tujuan didirikannya negara pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memungkinkan hidup bahagia. Begitulah seharusnya kita mewujudkan negara yang bisa membahagiakan rakyatnya. John L Esposito menjelaskan, dalam konteks politik islam, muncul tiga arah umum dalam proses pembentukan negara modern: negara sekuler, negara islam, dan negara yang berasaskan islam.(Hasan 2015) Disinilah Ibnu Khaldun menggunakan konsep ashabiyanya untuk melakukan analisis yang sangat mendalam tentang masalah negara dan politik. Sebuah negara dimulai dengan ashabiyanya, ketika unsur ashabiya suatu negara melemah dan negara tersebut runtuh, maka dimulailah ashabiyah negara tersebut. Oleh karena itu, teori ashabiyah tidak dapat disangkal dan gerakan politik modern ini juga diilhami serta terinspirasi oleh teori ini.(Fajar 2019) Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa umur suatu negara mencakup tiga generasi yang panjangnya sekitar 120 tahun, generasi pertama mengacu pada periode kehidupan dalam kondisi primitif, generasi kedua berkisar dari kehidupan primitif yang sulit hingga kehidupan yang lebih mewah mencerminkan transisi ke kehidupan perkotaan, dan generasi ketiga menandai masa dimana negara mengalami kehancuran.(Syafiq et al. 2024)

Pendapat Ibnu Khaldun Terkait Etika Politik

Perbedaan yang sangat menonjol antara pemikiran politik Ibnu Khaldun dengan para pemikir Islam sebelumnya terletak pada keunikan cara pandang Ibnu Khaldun terhadap persoalan tujuan nasional. Jika para pemikir Muslim memandang Tuhan sebagai sumber sekaligus tujuan legitimasi kekuasaan, negara ideal akan mengikuti gagasan ini, yaitu penerapan hukum ketuhanan atau syariah. Namun, bagi Ibnu Khaldun, tujuan negara adalah

rakyat, dan agama serta isu-isu serupa lebih merupakan sarana untuk menciptakan solidaritas sosial yang berasal dari rakyat. Karena posisi Ibnu Khaldun yang memosisikan agama sebagai sarana pembangunan negara, maka tidak menutup kemungkinan terdapat sarana di luar agama untuk mengantarkan negara menuju tujuan solidaritas sosial. (Sulfan dan Mukhsin 2022).

Pembentukan kekuasaan dan kebijakan yang diberikan Ibnu Khaldun diawali dengan pengakuan bahwa Allah SWT secara alami memiliki kekuasaan dan politik untuk menerapkan undang-undangnya bagi setiap orang untuk kebaikan. Etika politik harus di jadikan pijakan praktis untuk setiap tindakan politik. Kita harus membantu yang lemah, melibatkan semua pihak, menegakkan hukum, mendengarkan keinginan masyarakat, membasmi prasangka buruk terhadap umat beragama, menghindari makar, dan sebagainya. Sudah jelas bahwa gagasan Ibnu Khaldun adalah bahwa rasa kemanusiaan harus selalu di pertimbangkan bersama dengan kekuasaan dan politik. (Anas 2016).

Ibnu Khaldun membagi pemikiran politiknya menjadi dua bagian: negara (baik dari segi pendiriannya maupun cara pemerintahannya) dan pemimpin atau kepala negara. Namun pemikiran Ibnu Khaldun yang terpenting bukanlah bentuk negara, melainkan pertanyaan bagaimana negara dapat berfungsi secara adil dan jujur sesuai dengan moralitas agama yang menjamin kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa konsep negara yang dipahami Ibnu Khaldun adalah konsep negara islam dan setiap hukum yang digunakan harus sesuai dengan ajaran semangat islam. (Yusri 2020)

Pemimpin

Kepemimpinan disebut leadership dalam bahasa inggris dan zimamah atau imamah dalam bahasa arab. Terminologi dari Marifield dan Hamzah. Menumbuhkan motivasi, memobilisasi, mengerahkan, dan mengkoordinasikan orang-orang dalam usaha bersama adalah tugas kepemimpinan. (Al-amini dan Ranuwijaya 2023) Menurut Ibnu Khaldun, orang yang dapat mengatasi situasi politik suatu negara pluralitas masyarakat semacam ini harus memenuhi syarat-syarat imamah. Menjalankan kepemimpinannya dan otoritasnya. Selain menjadi wajib menurut konsensus umum, lembaga imamah juga diperlukan karena alasan fardhu kifayah. Adanya lembaga imamah adalah keharusan dan setiap orang harus tunduk kepada pemimpin mereka sesuai dengan petunjuk yang di sebutkan dalam Al-Qur'an untuk menaati pemimpin mereka. Menurut Ibnu Khaldun, sikap dan sifat seorang penguasa merupakan gambaran rakyatnya. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ada empat syarat harus dipenuhi untuk menjadi imam islam: intelektualitas, adil, sehat, dan memiliki kapabilitas (Mulia 2019).

Menurut etimologi, imamah berasal dari kata kerja “ amma “ yang berarti mendahului mereka. Sementara setiap orang yang diikuti di sebut Al imam, seperti pemimpin lainnya.

Menurut Ibnu Khaldun, imamah adalah mengatur seluruh umat berdasarkan pandangan syariat dalam mewujudkan keuntungan uhkware dan dunia yang akan kembali kepada uhkware. (Mukhils 2017) Sementara itu Al Mawardi menjelaskan imamah merupakan lembaga pemerintah yang berperan sebagai wakil nabi Muhammad SAW untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan serta membawa perdamaian di seluruh dunia. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa imamah merupakan lembaga negara yang menggantikan fungsi kenabian Muhammad SAW yang bertugas melaksanakan ketentuan syariat islam. (Ali 2015).

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pemimpin haruslah orang yang paling berpengaruh, berpengetahuan luas, dan memiliki kekuatan yang paling besar dibandingkan dengan orang lain. Kepemimpinan inilah yang akan menjadi kekuasaan. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa organisasi sosial, baik masyarakat maupun negara terdiri dari kekuasaan dan kepemimpinan adalah hukum alami peradaban dan menjadi sunnahtullah. (Khalwani 2019)

Negara

Negara Menurut Ibnu Khaldun adalah negara yang erat kaitannya dengan peradaban, keduanya berkaitan erat dan saling melengkapi. Sulit membayangkan sebuah negara tanpa peradaban. Sebaliknya, peradaban tanpa negara tidak mungkin terjadi karena bergantung pada naluri manusia untuk bekerja sama. Karena hakikat suatu bangsa adalah solidaritas, maka keberadaannya ditopang dan ditentukan oleh solidaritas. Untuk menjelaskan bagaimana fungsi solidaritas dalam pembentukan masyarakat dan negara, Ibnu Khaldun menggambarkan negara-negara pra-Islam dan pasca-Islam di mana Bizantium, Persia, dan Arab muncul dan hancur karena unsur solidaritas internal. Adat istiadat mereka adalah Ashabiyah dapat dihapuskan setelah negara kokoh berdiri, dan masyarakat cenderung melupakan tahun-tahun awal berdirinya negara. Menjadi pemimpin yang diakui dan patuh secara turun temurun, keluarga ini merasa tidak lagi membutuhkan Asabiyah untuk menjaga tanahnya. Menurut Ibnu Khaldun, tipologi negara dengan skala kekuasaan terbagi menjadi dua bagian.

1. Al-Mulk al-Thabi'yy : Negara yang mempunyai sifat alami kekuasaan. Ciri khas negara ini adalah pemimpinnya sering bertindak sewenang-wenang, mengabaikan keadilan dan mengutamakan keunggulan dan kekuatan.
2. Al-Mulk al-Siyaasiy : Negara yang bercirikan kekuasaan politik.
Negara terbagi menjadi tiga :
 1. Negara hukum (siyasah diniyah) adalah negara yang berdasarkan syariah (hukum Islam). Selain bercirikan Al-Qur'an dan Hadits, negara jenis ini juga memiliki akal manusia yang sangat berperan penting dalam kehidupan berbangsa. Tipe ini merupakan satu-satunya bentuk tatanan politik dan budaya yang bertahan lama.

2. Hukum Sekuler (Syasah Aqliyah) adalah suatu keadaan yang tidak memperhatikan hukum-hukum yang bersumber dari wahyu, melainkan hanya bersandar pada hukum-hukum hasil akal manusia.
3. Republik Plato (Siyasah Madaniyah), di mana sekelompok kecil elit duduk sebagai penguasa dan memerintah sekelompok budak.(Aldo Andrian 2021)

Menurut Ibnu Khaldun negara juga mengalami perkembangan melalui beberapa tahapan:

- Pada tahap primitif, perhatian individu terfokus hanya pada kelangsungan hidup, ia memiliki sifat kekerasan bahkan rela membunuh orang lain secara brutal demi memberi makan dirinya sendiri. Wujudnya adalah fanatisme terhadap nenek moyangnya.
- Pada tingkat real estat, kekuasaan komunitas terkonsentrasi di tangan satu individu, keluarga, atau kelompok. Pada tahap ini, masyarakat berubah dari primitif menjadi beradab dan beralih dari berhemat menjadi boros.
- Dalam tahap beradab dan sejahtera, individu dalam masyarakat melupakan kekerasan. Mereka ingin meninggalkan hari-hari produktifitasnya dan bersenang- senang, namun hal itu justru menjadi beban bangsa. Keterampilan para penguasa menurun, namun komitmen mereka terhadap kesenangan meningkat.
- Saat ini, negara berada dalam periode kelemahan, dan kemerosotan moral, sehingga berpotensi menjadi sasaran serangan eksternal.(Rohmah 2016)

Sosial dan Politik

Ada enam sumber keteraturan dalam masyarakat dan politik, khususnya di dunia. Pertama, adanya agama mapan yang mampu mengatur nafsu manusia dengan baik. Kedua, ada kontrol yang kuat. Ketiga, keadilan menjamin adanya hubungan timbal balik cinta dan ketaatan antara masyarakat dan penguasa, yang berujung pada kesejahteraan nasional. Kelima, kemakmuran makroekonomi bergantung pada sumber daya dan pendapatan yang melimpah. Keenam, banyak orang menginginkan kelanjutan produksi, peradaban, dan kemajuan.(Sukmana, Kurniati, dan Sultan 2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Ibnu Khaldun mengatakan ashabiyah berperan penting dalam membangun negara dan pemerintahan. Apabila dimanfaatkan secara positif sebagai ashabiyah, semangat persaudaraan dan persatuan kelompok, maka dapat menjadi kekuatan bagi keberhasilan suatu bangsa. Namun jika digunakan secara negatif dan terlalu antusias, dapat membahayakan stabilitas dan keadilan

pemerintah. Teori Ibn Khaldun tentang negara dan implikasi etisnya terhadap pembentukan pemerintahan sangatlah relevan dalam konteks memahami dinamika sosial dan politik sebuah negara. Ibn Khaldun menekankan peran faktor sosial dan politik dalam mengendalikan jalannya sejarah suatu masyarakat, Ia mengembangkan teori tentang kemunculan, pertumbuhan, dan runtuhnya negara-negara atau negara bagian.

Implikasi etis dari teori Ibnu Khaldun menekankan pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan etika dalam pembentukan pemerintahan. Pemerintahan yang sukses harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang kuat, seperti perlakuan adil terhadap warga negaranya dan penegakan hukum yang adil. Konsep kepemimpinan yang adil menurut Ibnu Khaldun menegaskan bahwa Kepemimpinan yang adil harus dilandasi oleh kebijaksanaan, keadilan, dan kemampuan memimpin dengan integritas. Pemimpin juga harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti kecerdasan yang memadai, keadilan, kesehatan yang baik, dan kemampuan memimpin masyarakat dengan sukses. Oleh karena itu, menurutnya, pembentukan pemerintahan berdasarkan teori Ibnu Khaldun dan konsep kepemimpinan yang adil akan memperkuat landasan moral dan etika pemerintahan serta mendorong stabilitas dan kesejahteraan sosial. Ibnu Khaldun memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana suatu bangsa dapat tumbuh, berkembang, dan bertahan hidup berdasarkan akhlak yang adil dan kuat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, Theguh Saumantri dan, "Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol.8.no.1 (2020), 2
- Agustin, Afiqoh, Dudang Gojali, dan Reza Fauzi Nazar, "Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun," *Branding: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1.2 (2022), 18–33
- Al-amini, Muhammad Faruq, dan Utang Ranuwijaya, "Konsep Kepemimpinan (Penelitian Kualitatif) Pendidikan dalam Persepektif Hadis," 13.December (2023), h. 56
- Aldo Andrian, 'Studi Komparatif Konsep Kepemimpinan Ibn Khaldun Dan Imam Al-Mawardi', *Sejarah Peradaban Islam*, 2021, 6
- Ali, Wan Zailan dan Kamaruddi Wan, "Konsep Imamah Dan Baiat Dalam Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia Dilihat Dari Perspektif Siyash Syariyah," *Al-Risalah*, 15.1 (2015), 1–7
- Amin, Khairul, "Badawah & Hadarah : Konsep Sosiologi Ibn Khaldun," *Jurnal Sosiologi Agama*, 12.1 (2018), 85
- Anas, M. Yusuf Azwar, "Impact of behavioral integrity on organizational identification: The moderating roles of power distance and organizational politics," *Management Research*

- Review*, 39.6 (2016), h. 91
- Bagas Mukti Nasrowi, “Konsep Pendidikan Islam Perspektif Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun,” *Studi Arab*, 8.2 (2017), 173–84
- Diana, Rashda, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam,” *Tsaqafah*, 13.1 (2017), 157
- Fajar, Abbas Sofwan Matlail, “Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6.1 (2019), 1–12
- Febrian, Emil Dwi, “Runtuhnya Marxisme-Leninisme di Uni Soviet dalam Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun,” *Jurnal Filsafat*, 31.1 (2021), 74
- Hamzah Kamma, Dkk, *Fiqh Siyasah: Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*, (Solok: Sumatra Barat, 2023), h. 188.
- Hana, Muhamad Yusrul, “Perubahan Sosial Masyarakat di Jazirah Arab: Transformasi Kultural Ashabiyah dalam Menunjang Kekuasaan Nabi Muhammad,” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol.15.no.2 (2020), h. 35
- Hanafi, Nur Falah Dan, “Republik Indonesia Serikat, Pembentukan Zulfikar Nur Falah Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur, Muhammad dan Sains Al-Ishlah Lamongan, An Royyan Hanafi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur, Barda,” *Jurnal Pemikiran Islam*, 3.2 (2022), h. 162-163
- Haniatunnisa, Siti, “Mashlahah Al Mursalah Dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al Ghazali,” *An Nawawi*, 1.1 (2021), 13–20
- Hasan, Hamsah, “HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia,” *Al-Ahkam*, 1.25 (2015), 19
- Hendrawan, Adjie, “Analisis Komparatif Sistem Demokrasi Berdasarkan Pancasila Dan Demokrasi Dalam Pandangan Ibnu Khaldun Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1.3 (2021), 1–11
- Huda, Choirul, “Economic Thought a pioneer of Islamic Economics; Ibn Khaldun,” *Economica: Journal of Islamic Economics*, 4.1 (2016), 103
- Ilham, “Konsep ‘Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun,” *Jurnal Politik Profetik*, 4.1 (2016), 1–13
- Kamaruddin, “Pemikiran Politik Ibnu Khaldun Dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik,” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, Vol. 16 No (2015), 66–80
- Khalwani, Ahmad, “Relasi Agama dan Negara Dalam Pandangan Ibnu Khaldun,” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 2.2 (2019), 107–20
- Khoiruddin, “Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.8.no.1 (2016), h.66-75
- Muhammad Jamil, Hajatina, Oki Prayogi, “Jurnal syiar-syiar,” *Pemikiran Ekonomi Islam: Warisan Intelektual Dari AL-Ghazali, Nasiruddin Tusi, Hingga Ibnu Khaldun*, 4 (2024), 8–28
- Mukhils, Mochamad, “Model Dan Bentuk Kepemimpinan Dalam Islam,” *UIN Maulan Malik Ibrahim Malang*, 1.1 (2017), 32
- Mulia, Muji, “Teori ‘asabiyyah Ibn khaldun dalam perspektif hukum Islam,” *Samarah*, 3.2 (2019), 400–417

- Putra, Davit Hardiansyah, “Peran Agama dalam Negara Menurut Ibnu Khaldun,” *Jurnal Manthiq*, 3.2 (2018), h. 41- 60
- Rodli, Iqbal Muhammad, Amalia Ulfa, dan Heru Iskandar Muda, “Konsep Negara dan Kekuasaan dalam Pandangan Politik Ibnu Khaldun,” *JRP (Jurnal Review Politik)*, 11.2 (2021), 237–352
- Rohmah, Sitih, “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pendidikan Islam,” 2016, 1–23
- Rolis, Mohammad Ilyas, dan Dodik Harnadi, “Terbentuknya Negara dalam Konsep Pemikiran Ibnu Khaldun,” *JRP (Jurnal Review Politik)*, 11.1 (2021), 140–55
- Sham Shul Bahri, Hafizuddin dan, dan Razali Musa, “[The Concept of Asabiyah According to Ibn Khaldun] Konsep Asabiyah menurut Ibnu Khaldun,” *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, 23.1 (2022), h. 145-156
- Sukmana, Rifky Adji, Kurniati Kurniati, dan Lomba Sultan, “Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 8.2 (2023), 17–32
- Sulfan, Sulfan, dan Mukhsin Mukhsin, “Filsafat Politik Menurut Ibnu Khaldun,” *Jurnal Tana Mana*, 2.2 (2022), 103– 14
- Syafiq, Amirul, Finna Wijayanti, and Universitas Negeri Yogyakarta, *Jejak Pemikiran : Eksplorasi Dinamika Intelektual Islam Dan Barat*, (Klaten: Jawa Tengah, 2024) h. 110.
- Syafrizal, ‘Konsep ‘Ashabiyah Ibn Khaldun Dalam Penguatan Nilai Nasionalisme Di Indonesia’, *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6.1 (2017), h.69
- Widayani, Hanna, “Ashabiyah Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Dengan Nasionalisme Di Indonesia,” *Manthiq*, 2.2 (2017), 149–62
- Widayani, Hanna, “Konsep Pemerintahan Islam dalam Pandangan Ibnu Khaldun (Analisis terhadap Teori ‘Ashabiyah),” *Jurnal Manthiq*, Vol.3.no.2 (2018), 8–20
- Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan, “Analisis perbandingan corak pemikiran etika politik Ibnu Thamiya dan Ibnu Khaldun,” *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7.2 (2020), h. 20